

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
I. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2 Struktur Organisasi	5
1.3 Isu-isu Strategis	16
1.4 Sumberdaya Manusia / Kepegawaian	17
1.5. Sarana dan Prasarana	19
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan Strategis	22
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	22
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	25
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan	25
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	26
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021	27
III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	30
3.3 Realisasi Anggaran	31
IV. PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut	39

DAFTAR TABEL

Table 1. Daftar Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	18
Table 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran	20
Table 3. Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026	25
Table 4. Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021	26
Table 5. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021	26
Table 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Table 7. Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	29
Table 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021	30
Table 9. Data Produksi Komoditas Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021	31
Table 10. Realisasi Belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2021....	34
Table 11. Target dan Realisasi Kinerja (Output) Tahun 2021.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran 7

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran;
2. Mendorong Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

1.2 Struktur Organisasi


Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran merupakan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran atas dasar perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah, untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura serta penyuluhan pertanian;
- b. Menyelenggarakan penyusunan program penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Menyelenggarakan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- k. Menyelenggarakan pemberian izin usaha / rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan.

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2022 tersaji pada Gambar 1 berikut



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawara

Dari gambar di atas dapat dijabarkan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Substansi Perencanaan;
 - c) Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.
3. Bidang Prasarana dan Sarana Tanaman pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - a) Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c) Kelompok Substansi Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - a) Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Kelompok Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - c) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
5. Bidang Hortikultura, membawahi :
 - a) Kelompok Substansi Produksi Hortikultura;
 - b) Kelompok Substansi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 - c) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
6. Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - a) Kelompok Substansi Kelembagaan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Kelompok Substansi Ketenagaan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c) Kelompok Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Masing-masing bidang merupakan sub sistem dari organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi keterpaduan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian khususnya

Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tugas dan fungsi masing-masing pejabat struktural Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, antara lain :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - 1.1 perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura serta penyuluhan pertanian;
 - 1.2 penyusunan program penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.3 pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - 1.4 pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.5 pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.6 pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.7 pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.8 pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - 1.9 pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
 - 1.10 pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
 - 1.11 pemberian izin usaha / rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.12 pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 1.13 pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 1.14 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan.
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 2.1 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas;
- 2.2 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
- 2.3 merumuskan, melaksanakan mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- 2.4 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- 2.5 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 2.6 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- 2.7 melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
 - 1) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - 2) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;

- 3) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
 - 4) memproses, merancang, menyusun melakukan, dan mengerjakan pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta aset lainnya;
 - 5) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
 - 6) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - 7) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
 - 8) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
 - 9) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
 - 10) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan (SKP), daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;
 - 11) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
 - 12) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - 13) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - 14) memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian; dan
 - 15) melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan.
- b. Kelompok substansi jabatan fungsional, yang terdiri dari:
- 1) Kelompok Substansi Perencanaan;
 - 2) Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.

3. Bidang Prasarana Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang prasarana sarana tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan prasarana sarana. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - 3.1 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3.2 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3.3 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3.4 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk dan pestisida serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3.5 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3.6 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian fasilitasi investasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3.7 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3.8 melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan.

Bidang Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Prasarana Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- 2) Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3) Kelompok Substansi Pembiayaan dan Investasi Tanaman pangan dan Hortikultura.
4. Bidang Tanaman Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Tanaman Pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
- 4.1 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - 4.2 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - 4.3 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - 4.4 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - 4.5 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - 4.6 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - 4.7 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - 4.8 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
 - 4.9 melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Tanaman Pangan, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Substansi Produksi tanaman Pangan;
 - 2) Kelompok Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman pangan
 - 3) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
5. Bidang Hortikultura, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Hortikultura mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 5.1 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - 5.2 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - 5.3 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - 5.4 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - 5.5 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
 - 5.6 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - 5.7 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
 - 5.8 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
 - 5.9 melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Hortikultura, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Substansi Produksi Hortikultura;
- 2) Kelompok Substansi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura

3) Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

6. Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 6.1 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 6.2 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 6.3 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 6.4 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- 6.5 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 6.6 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan
- 6.7 peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- 6.8 merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura; dan
- 6.9 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Substansi Kelembagaan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Kelompok Substansi Ketenagaan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3) Kelompok Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pangan dan Hortikultura.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, yang masing-masing dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan kelompok substansi jabatan fungsional unit kerja. Sub koordinator sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas membantu Kepala Unit Kerja dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala perangkat daerah. Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pesawaran dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut;

1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumberdaya alam yang berakibat pada penurunan produksi pertanian.
2. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani.
3. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis.
4. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.
5. Potensi bencana yang memberikan ancaman terhadap produksi pertanian. Upaya peningkatan produksi pangan di Pesawaran rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya fenomena iklim. Fenomena iklim sendiri disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang salah satunya dihasilkan dari aktivitas pertanian, sementara di sisi lain ketersediaan pangan kita juga masih sangat dipengaruhi oleh dampak fenomena iklim seperti perubahan pola tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman.
6. Petani umumnya menjual produknya dalam bentuk segar yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan lama sehingga posisi tawar petani menjadi lemah terhadap pedagang atau tengkulak yang dapat menentukan harga yang diterima petani karena belum adanya *linkage* antara sektor pertanian dan industri sehingga nilai tambah bagi petani masih rendah.

1.4 Sumberdaya Manusia / Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran terdiri dari 5 (lima) Jabatan Struktural, yaitu :

- a. 1 (Satu) orang Kepala Dinas, eselon II.b
- b. 1 (Satu) orang Sekretaris, eselon III.a
- c. 4 (empat) orang Kepala Bidang, eselon III.b
- d. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian, eselon IV.a

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran berdasarkan golongan dan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

ESSELON	BERDASARKAN GOLONGAN					BERDASARKAN PENDIDIKAN				
	IV	III	II	Non ASN	Jumlah	S1	S2	DIII	SMA	JUMLAH
ESSELON II	1				1	1				1
ESSELON III	2	3			5	3	2			5
ESSELON IV		1			1	1				1
FUNGSIONAL	4	34			38	36	2			38
STAF	1	39	15		55	40		15		55
TENAGA NON ASN				162	162	77		47	38	162
JUMLAH	8	77	15	162	262	158	4	62	38	262
% DARI JUMLAH PEGAWAI	3,05	29,39	5,73	61,83	100,00	60,31	1,53	23,66	14,50	100,00

Table 1. Daftar Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebaran sumber daya manusia di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran berjumlah 248 orang terdiri atas ASN sebanyak 100 orang (38,17%) dan tenaga kontrak sebanyak 162 orang (61,83%). Untuk ASN sebagian besar merupakan Golongan III yaitu sebanyak 77 orang (29,39%). Tenaga non ASN total berjumlah 162 orang terdiri atas 129 orang tenaga kontrak dan 33 orang tenaga P3K, yang sebagian besar bertugas sebagai penyuluh pertanian yang tersebar di 11 kecamatan.

Sementara dari tingkat pendidikan sebagian besar pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 158 orang (60,31%), sementara untuk pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 4 orang (1,53%).

Ketersediaan sumberdaya manusia di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura saat ini masih belum mencukupi terutama jumlah ASN, terlihat bahwa jumlah tenaga kontrak lebih banyak daripada ASN. Kondisi ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran terutama terkait ketersediaan staf yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Ada beberapa posisi yang diisi belum sesuai dengan bidang keilmuan, selain itu terbatasnya pelaksana di kantor juga menjadi catatan khusus. Dengan kondisi ini, diharapkan di masa mendatang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat memperoleh alokasi penambahan pegawai khususnya ASN sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

1.5. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran. dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran

Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 Thn	Perlu Penambah-an	Perlu Pemelihara-an
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah			
Gedung kantor							
Kendaraan roda empat							
Mobil		4		4			4
Kendaraan roda dua							
Motor	3	23	34	60		34	23
Sarpras elektronik							
AC	2	2	1	5	7	1	2
CCTV	2			2	10		
Dispenser			1	1	5	1	
Genset	2			2	1		
Kipas angin			4	4	7	4	
Komputer	5	4	1	10	10	1	4
Kulkas			2	2	2	2	
Laptop	5	2	9	16	10	9	2
Printer	7	4		11	10		4
Printer scanner	1			1	3		
Scanner	1						
Telephone			1	1		1	
TV		1	1	2	3	1	1
Sarpras Kantor							
Almari			1	1		1	
Almari arsip Backdrop Meubelair Front Office	1		1	1	1	1	
Filling cabinet	2		3	5	10	3	
Gorden kain	1			1			
Gorden vertikal	9			9	15		

Gordyn		1		1			1
Karpet	1	1		2	1		1
Kursi biro			1	1		1	
Kursi biru			17	17	300	17	
Kursi direktur		4		4	22		4
Kursi hitam			20	20		20	
Kursi lipat			16	16		16	
Kursi sofa tamu		1		1	2		1
Kursi staf		10		10			10
Lemari Arsip	2			2	10		
Lemari cabinet		1		1	15		1
Lemari cabinet glass		2		2			2
Lemari cabinet slidding		1		1			1
Meja ½ biro		10	36	46	50	36	10
Meja 1 biro		1	1	2	10	1	1
Meja kecil			1	1		1	
Meja tamu			1	1		1	
Mesin ketik			1	1		1	
Mesin potong rumput	2			2	2		
Papan pengumuman			1	1	5	1	
Sekat	3			3	10		
Teralis	1			1	10		
Trafo 15.000 KVA	2			2	5		
White board			2	2	11	2	
Sarpras Pertanian & Peternakan							
Alat ubinan	8			8			
Caplak twinseed	40			40			
Handsprayer elektrik	60			60			
Kontainer DR 2	7			7			
Perontok padi mesin kecil	13			13			
Mesin potong padi	10			10			

Table 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran

1.6 Dukungan Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran sebesar 27.522.754.688,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) kemudian pada APBD Perubahan menjadi Rp. 25.328.300.722,- (Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan

Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Belanja Daerah :

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

a. Semula	Rp. 10.296.726.188,-
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (763.763.966,-)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 9.532.962.222,-

2) Belanja Barang dan Jasa

a. Semula	Rp. 17.066.128.500,-
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (1.430.690.000,-)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 15.635.438.500,-

b. Belanja Modal

a. Semula	Rp. 159.900.000,-
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. -
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 159.900.000,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.25.328.300.722,-
Jumlah Belanja sebelum Perubahan	Rp.27.522.754.688,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (2.194.453.966)

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran merupakan manifestasi komitmen Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Pesawaran merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Pesawaran periode 2021-2026 bahwa pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Maju : Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

Sejahtera : Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.

Masyarakat Produktif : Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumber daya di sekitarnya.

Sementara misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu-isu strategis, faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan Misi daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sebab pada dasarnya Misi ditetapkan untuk memperjelas jalan atau langkah, yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.
2. Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah.

5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhineka Tunggal Ika.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesawaran 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran agar arah kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana. Adapun dalam misi tersebut Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengemban misi nomor 4 (empat) yakni **“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah”**.

Penjabaran Misi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor – sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Perwujudan misi tersebut melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dimaknai dengan pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang menunjang peningkatan produksi dan penghasilan petani; menjamin fasilitas permodalan dan kebutuhan penunjang kegiatan budidaya pertanian; serta mewujudkan poktan/gapoktan, penyuluh, pendamping dan mitra tani yang sinergi dalam peningkatan hasil produksi dengan menjamin ketersediaan pupuk.

Kesejahteraan Petani merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi daerah yang akan berkontribusi positif terhadap penguatan perekonomian daerah. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa serapan tenaga kerja di sektor pertanian cukup tinggi, selain itu kontribusi positif sektor pertanian pada PDRB menjadi salah satu bukti pentingnya sektor pertanian dalam penguatan perekonomian daerah. Petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan tenaga yang diberikannya sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Berbagai kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan pertanian merupakan sarana atau instrumen bagi para pengambil kebijakan di bidang pertanian dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi dan penguatan perekonomian daerah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran sebagaimana yang tertuang dalam *cascading* kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran adalah **Meningkatkan Sektor Pertanian**.

2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai mana yang tersaji pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya produksi komoditas strategis pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	1.17	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0.94	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07

Table 3. Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran melaksanakan beberapa program dan kegiatan seperti tercantum dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2021

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya produksi komoditas strategis pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Table 4. Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 tersaji pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	1.03
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	1.00

Table 5. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran sebesar 27.522.754.688,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) kemudian pada APBD Perubahan menjadi Rp. 25.328.300.722 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut

Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERNAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91 \leq 100$	SANGAT BAIK
2.	$76 \leq 90$	BAIK
3.	$66 \leq 75$	CUKUP
4.	$51 \leq 65$	KURANG
5.	≤ 50	SANGAT KURANG

Table 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Sehubungan dengan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, terjadi perubahan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terpecah menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Peternakan dan Perkebunan. Perubahan tersebut, menyebabkan terjadinya perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana yang tertera dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	1.03
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	1

Table 7. Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dari Tabel 7 di atas terlihat bahwa terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian, dimana sebelumnya target peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 1.17% menjadi 1.03%, sementara untuk peningkatan produksi tanaman hortikultura dari 0.94% menjadi 1%. Untuk Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	1.03	0.98	95.14 (Sangat Baik)
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	1.00	0.82	82 (Baik)
Rata-rata						88.57

Table 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata Capaian Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Tahun 2021 adalah 88.57 persen yang berarti bahwa **penilaiannya adalah Baik**. Hal ini tidak terlepas dari peran dan dukungan semua pihak, baik dari *Stake Holder* terkait, petugas lapangan dan petani.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 mencapai **88.57%** atau bermakna **Baik**. Jadi secara umum Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Dari capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terlihat bahwa indikator kinerja untuk subsektor Tanaman Pangan dan subsektor Hortikultura pencapaian indikator kinerja belum memenuhi target yaitu sebesar 0,98% dari 1,03% target untuk subsektor tanaman pangan, 0,82% dari target 1,00% untuk subsektor hortikultura.

Faktor utama penyebab tidak tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah:

- (1) Terdapat alih fungsi lahan di beberapa tempat sehingga mengurangi luas tanam pada komoditas tertentu;
- (2) Berpindahnya petani kepada jenis komoditas tertentu yang dianggap lebih cepat menghasilkan;

- (3) Banyaknya tanaman yang mulai tidak produktif terutama untuk komoditas hortikultura dan perkebunan sehingga berpengaruh terhadap produksi;
- (4) Perubahan iklim dan serangan hama yang menyebabkan terjadinya pergeseran tanam dan penurunan produksi pertanian.

Untuk mengatasi kendala yang terjadi, solusi yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, antara lain sebagai berikut:

- (1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dapat menjadi salah satu solusi pencegahan alih fungsi Lahan. Hal ini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- (2) Melakukan rehabilitasi tanaman tua agar dapat kembali produktif yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan produksi pertanian;
- (3) Optimalisasi dukungan pendampingan terhadap petani terutama dalam hal budidaya dan penanganan hama saat terjadi serangan organisme pengganggu tanaman sehingga tidak mencapai batas kerugian ekonomi.

Salah satu tolok ukur yang dipakai dalam menyusun indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran adalah data produksi untuk setiap komoditas yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan bidang tugasnya. Tabel berikut menyajikan Data Produksi Pertanian sesuai dengan komoditas.

Tabel 9. Data Produksi Komoditas Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021

No.	Subsektor	KOMODITAS	PRODUKSI (Ton)
1.	Tanaman Pangan	Padi	183.458
		Jagung	183.156
2.	Tanaman Hortikultura	Cabai Besar	3.942,10
		Cabai Rawit	738,03
		Cabai Keriting	106,68
		Alpukat	845
		Durian	1.922
		Pisang	366.495
		Jeruk Siam / Keprok	11.443

Table 9. Data Produksi Komoditas Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Pada Tahun 2021, melalui Anggaran pendapatan Belanja Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mendapatkan alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 27.522.754.688,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) kemudian pada APBD Perubahan menjadi Rp. 25.328.300.722 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.735.524.894 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sampai dengan 31 Desember 2021 yang terbagi dalam dua kegiatan; belanja langsung dan belanja tidak langsung. Lebih rinci realisasi belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2021 tersaji pada tabel 10 berikut.

Tabel 10. Realisasi Belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
			Rp	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.057.586.222	11.766.944.844	97.59
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.920.000	51.920.000	100
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	9.700.000	9.700.000	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.220.000	42.220.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.436.162.222	9.169.779.583	97,18
	Pengadaan gaji dan tunjangan ASN	9.216.282.222	8.949.899.583	97,11
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	209.880.000	209.880.000	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada	30.200.000	30.200.000	100

	Perangkat Daerah			
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	30.200.000	30.200.000	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	100
	Penataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	10.000.000	10.000.000	100
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	5.000.000	5.000.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.984.000	415.807.900	99,96
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.530.000	4.530.000	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	55.789.500	55.789.500	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000.000	15.000.000	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	82.956.000	82.956.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.096.500	46.096.500	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33.600.000	33.600.000	100
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	105.612.000	105.585.900	99,98
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	72.400.000	72.250.000	99,79
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.780.200.000	1.768.331.201	99,33
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000	29.131.201	80,92
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.744.200.000	1.739.200.000	99,71
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.120.000	315.906.160	96,28
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	208.720.000	201.786.160	96,68
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	119.400.000	114.120.000	95,58
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	319.350.000	318.978.000	99,88
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	136.650.000	136.650.000	100
	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	136.650.000	136.650.000	100
	Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	182.700.000	182.328.000	99,80

	Peningkatan kualitas SDG Hewan / Tanaman	182.700.000	182.328.000	99.80
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.307.120.500	10.060.496.250	97.61
	Pengembangan Prasarana Pertanian	10.307.120.500	10.060.496.250	97.61
	Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	50.000.000	50.000.000	100
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usahatani (JITUT)	3.950.333.500	3.893.165.000	98.55
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian (DAK)	637.764.500	637.246.500	99.92
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usahatani (JUT)	2.335.071.000	2.241.370.400	95.99
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan DAM parit	637.642.000	637.149.500	99.92
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan <i>long storage</i>	640.811.000	640.313.000	99.92
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan pintu air	240.361.000	229.086.850	95.31
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	1.815.137.500	1.732.165.000	95.43
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	278.500.000	276.352.300	99.23
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	278.500.000	276.352.300	99.23
	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	278.500.000	276.352.300	99.23
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.415.744.000	2.130.053.500	88.17
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.415.744.000	2.130.053.500	88.17
	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	797.850.000	660.410.000	82.77
	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	426.124.000	302.251.000	70.93
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	589.012.000	564.634.500	95.86
	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	602.758.000	602.758.000	100

Table 10. Realisasi Belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa serapan anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi cukup baik yaitu sebesar 97.65 persen. Beberapa kegiatan yang tidak terealisasi, terkendala antara lain karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait penyebaran virus corona. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Efisiensi serapan anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja (output) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 11. Target dan Realisasi Kinerja (Output) Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Daerah (%)	100	97.59
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen
	Pengadaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Bulan terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Bulan terbayarnya Honorarium Pelaksana tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Tersusunnya Kebutuhan Barang dan Tertib Administrasi	12 Bulan	12 Bulan
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah data dan informasi ASN di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	108 orang	108 orang
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya	108 orang	108 orang
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Bulan tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan tersedianya makan minum rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	12 Bulan

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan tersedianya barang cetakan, jilid, dan fotocopy	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan tersedianya bahan bacaan media cetak	12 Bulan	12 Bulan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Bulan terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah bahan informasi Pembangunan Pertanian Daerah	7 Informasi	7 Informasi
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Listrik Kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Bulan terbayarnya gaji THLS, Jasa Operator, Supir dan Sespri Kadis	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Bulan tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100	98.63
		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura di Horti Park	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Jumlah Demplot Budidaya Jamur Tiram	2 Demplot	2 Demplot
		Jumlah Demplot Kebun Hidroponik Tanaman Hortikultura	2 Demplot	2 Demplot
	Peningkatan kualitas SDG Hewan / Tanaman	Jumlah Bibit Unggul Tanaman Hortikultura	1 Komoditas	1 Komoditas
		Jumlah Demplot Budidaya Padi Bebas Residu	1 Demplot	1 Demplot
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	97.61
	Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Perda LP2B yang disahkan	1 Perda	1 Perda
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usahatani (JITUT)	Jumlah JITUT yang dibangun	5 Lokasi	5 Lokasi
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian (DAK)	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	13 Lokasi	13 Lokasi
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usahatani (JUT)	Jumlah JUT di Kawasan Pertanian	11 Lokasi	11 Lokasi
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan DAM parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun	5 Lokasi	5 Lokasi
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan long storage	Jumlah Long Storage yang dibangun	5 Lokasi	5 Lokasi

	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan pintu air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	4 Lokasi	4 Lokasi
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah JIDES yang dibangun	8 Lokasi	8 Lokasi
		Jumlah Bangunan Pertanian yang terpelihara	8 Kegiatan	8 Kegiatan
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100	99.23
	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah Pengendalian OPT Tanaman	3 Komoditas	3 Komoditas
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Penyuluhan Pertanian	100	87.22
	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Penyuluh Penerima Penghargaan (IPDMIP)	6 Orang	6 Orang
		Jumlah Staf Lapangan yang direkrut (IPDMIP)	8 Orang	8 Orang
		Jumlah Bulan dilaksanakan Pertemuan (IPDMIP)	11 Bulan	11 Bulan
		Jumlah BOP Penyuluh	103 Orang	103 Orang
	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Partisipasi Rembuk KTNA Nasional dan KTNA Expo	2 Kegiatan	-
		Jumlah Forum Temu Tani (IPDMIP)	7 Forum	7 Forum
		Jumlah Kecamatan pelaksana Koordinasi/Koordinasi, Monev dan Supervisi Sekolah Lapang (IPDMIP)	6 Kecamatan	6 Kecamatan
		Jumlah Ketua Kelompok menjadi Penyuluh Swadaya (IPDMIP)	30 Orang	30 Orang
		Jumlah Petani Penerima Penghargaan	44 Orang	44 Orang
		Jumlah Kecamatan yang dibina dan dinilai kelompok taninya	11 Kecamatan	11 Kecamatan
		Jumlah Kecamatan pendampingan penyusunan RDKK	11 Kecamatan	11 Kecamatan
		Jumlah Kunjungan ke desa-desa	5 Kunjungan	5 Kunjungan
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Demonstrasi Peralatan Pertanian (IPDMIP)	35 Unit	35 Unit
		Jumlah Lomba yang diikuti	2 Lomba	-
		Jumlah Pameran Hasil Produksi Pertanian	2 Pameran	-
		Jumlah Pembinaan dan Supervisi bagi Penyuluh	2 Kegiatan	2 Kegiatan
		Jumlah Sarana Penyimpan Benih bagi Petani (IPDMIP)	200 Unit	200 Unit
		Jumlah Program yang tersusun tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten	23 Dokumen	23 Dokumen
		Jumlah Buku Catatan Usahatani bagi Petani (IPDMIP)	400 Buku	400 Buku
		Jumlah BPP Penerima Dukungan Operasional	11 Kecamatan	11 Kecamatan

	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Sekolah Lapang Bagi Petani (IPDMIP)	7 Kali	7 Kali
--	---	--	--------	--------

Table 11. Target dan Realisasi Kinerja (Output) Tahun 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa efisiensi serapan anggaran cukup baik dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja (output) untuk setiap kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran dan pencapaian target kinerja telah sesuai dengan apa yang direncanakan..

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja organisasi dalam mendukung pembangunan sektor pertanian sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja subsektor tanaman pangan hanya 0,98% dari target capaian kinerja sebesar 1,03%. Hal ini terjadi akibat adanya alih fungsi lahan di beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan, pergeseran musim tanam akibat perubahan iklim, dan serangan organisme pengganggu tanaman.
2. Capaian kinerja subsektor tanaman hortikultura mencapai 0,82% dari target sebesar 1,00%. Selain faktor perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman, belum tercapainya target kinerja karena untuk beberapa komoditas tanaman hortikultura khususnya tanaman buah perlu dilakukan rehabilitasi karena sudah tidak produktif lagi.

4.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian berpengaruh terhadap luasan tanam komoditas pertanian. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang salah satu tujuannya untuk mengurangi laju alih fungsi lahan dengan menjaga lahan pertanian produktif.
2. Salah satu penyebab menurunnya produksi pertanian adalah usia tanaman yang sudah tidak produktif lagi, sehingga diperlukan rehabilitasi/peremajaan tanaman pada kebun-kebun produktif sehingga produksi tanaman pertanian dapat menghasilkan secara optimal.

3. Terjadinya pergeseran musim tanam dan serangan organisme pengganggu tanaman juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian, untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh dalam mengawal aktivitas budidaya di lapangan sehingga permasalahan yang terjadi terkait pergeseran musim dan serangan hama dapat diatasi dengan cepat.
4. Pelaporan LAKIP melalui aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah dilakukan melalui aplikasi, namun pada pengisian dan hasil laporannya masih terdapat kendala, hal ini menyebabkan pelaporan melalui aplikasi SAKIP belum dapat dipergunakan dengan optimal dan ke depan akan dilakukan perbaikan dalam mengimplementasikan pelaporan berbasis aplikasi.